

ABSTRAK

Promosi Perjudian Online adalah suatu aktivitas komunikasi yang dapat dilakukan seseorang dalam upaya menyebarkan, menawarkan dan membujuk pengguna media sosial untuk bermain judi online dengan menggunakan uang sebagai bahan taruhannya dengan perantara media elektronik. Namun, kenyataannya promosi perjudian masih sering terjadi padahal sudah ada peraturan yang berlaku. Hal ini disebabkan karena perjudian *online* dapat dengan mudah diakses dan banyaknya iklan yang bertebaran di berbagai media sosial tentang permainan judi *online* yang ditampilkan. Dalam hal itulah, masalah yang akan dibahas dirumuskan menjadi yaitu bagaimana dasar pertimbangan hakim pada putusan nomor 907/Pid.Sus/2022/Pn.Plg terhadap Sanksi Bagi Pelaku Promosi Perjudian Di Instagram Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor: 907/Pid.Sus/2022/Pn.Plg). Metode yang digunakan dalam penelitian ini melalui penelitian pustaka (*library research*) dengan cara mengkaji, membaca, menelaah bahan-bahan yang dikumpulkan dari beberapa buku, undang-undang, jurnal, serta artikel yang berkaitan. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari tiga bagian yaitu, bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil dari penelitian ini adalah dalam aspek filosofis, penyelesaian kasus promosi perjudian dapat dilakukan dengan memberikan sanksi penjara dan denda. Dalam aspek sosiologis bahwa penyelesaian kasus promosi perjudian juga berdasarkan dampak yang dialami masyarakat akibat tindak pidana yang dilakukan dilihat dari latar belakang sosial terdakwa dan memperlihatkan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat. Dalam aspek yuridis Sanksi promosi perjudian terdapat dalam Pasal 27 ayat 1 Jo. Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sanksi yang diberikan kepada pelaku promosi perjudian menurut hukum pidana islam ialah penjatuhan hukuman *ta'zir* berupa kurungan atau denda yang pengaturan dan pelaksanaannya dikembalikan kepada aturan yang berlaku disuatu daerah.

Kata Kunci : Promosi Perjudian, Instagram, Sanksi